



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep.303-BKPSDM/2022
TENTANG

PENETAPAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam proses kepegawaian, pada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini perlu ditetapkan ke dalam jabatan fungsional guru;
- b. bahwa penetapan dalam jabatan fungsional guru sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 045.4/003/PK Tanggal 3 Januari 2022 Perihal Daftar dan Berkas pengajuan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Pertama a.n. LINA, S.Pd NIP.197108042008012005 dan SUMIATI DADANG FIRDAOS, S.Pd.I NIP.196709032008012003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 824.27 /Kep.303 - BkPSPM /2022
TANGGAL : 1 Juli 2022
TENTANG : PENETAPAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT,GOL.RUANG, TMT	UNIT KERJA	JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6	7
1	LINA, S.Pd	197108042008012005	Penata Muda Tk. I/III/b, 1-04-2020	UPTD. SDN Ciramahilir Kec. Maniis Pada Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama	182,663 (seratus delapan puluh dua koma enam enam tiga)
2	SUMIATI DADANG FIRDAOS, S.Pd.I	196709032008012003	Penata Muda Tk. I (III/b), 1-10-2019	UPTD. SDN 2 Gunung Karung Kec. Maniis Pada Dinas Pendidikan	Guru Ahli Pertama	150,339 (seratus lima puluh koma tiga tiga sembilan)

BUPATI PURWAKARTA, ✓
d.

ANNE RATNA MUSTIKA